

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran ayat zihar perspektif mufassir Indonesia

Dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut mufassir Indonesia (Hasbi ash-Shiddieqy, Hamka, dan M.Quraish Shihab), zihar merupakan suatu perkataan munkar dan kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman Jahiliyah di Tanah Arab. Namun di sini M.Quraish Shihab lebih luas dalam memberikan penafsiran mengenai zihar, beliau menekankan keharaman menggauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan. Yang pertama menjadikannya seperti ibunya dan kedua menggaulinya dari punggung atau belakang, hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Karena kata zihar menggunakan istilah *zhahr* atau punggung yakni bagian belakang istri. Penduduk Madinah yaitu para pengucap zihar ini bergaul dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka mengharamkan menggauli istri dari belakang karena dapat melahirkan anak yang cacat, kata punggung ini dimaksudkan untuk menekankan keharaman untuk menggauli istri dari belakang itu. Jadi zihar ini merupakan pengaruh kepercayaan yahudi. Zihar adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan ibu atau salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain.

Lafadz *zihar* ada dua macam; yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). Jika sang suami menyamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Atau berkata “*Kau bagiku laksana ibuku atau mirip dengan ibuku*”. Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan mengucapkan kata-kata itu dia bermaksud zihar maka

jadilah zihar. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan zihar. Intinya zihar itu tergantung niatnya, apabila seorang suami mengatakan zihar kepada istrinya dengan niat ingin menalak atau menceraikan istrinya maka jadilah zihar. Jika tidak berniat menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya, yaitu hanya untuk memuji istrinya karena kekagumannya kepada ibunya sehingga mengatakan mata istrinya atau wajahnya seperti ibunya itu tidak bisa dikatakan zihar.

Namun apabila suami berniat menarik ucapannya dan ingin kembali sebagai suami istri maka diwajibkan membayar kafarat sebelum mereka bercampur, yakni memerdekakan budak apabila tidak mampu memerdekakan budak maka berpuasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak kuat berpuasa karena mempunyai fisik yang lemah maka bisa diganti dengan memberi makan enam puluh orang miskin.

Untuk mempertegas persoalan zihar ini Allah swt. menurunkan surah Al-Ahzab : 4 yang membatalkan dua sekaligus kebiasaan adat jahiliyah, yakni seorang istri tidak bisa disamakan seperti ibu dan anak angkat tidak bisa disamakan seperti anak kandung.

2. Kontekstualisasi zihar di Indonesia

Zihar mungkin bisa terjadi di Indonesia dalam ucapan yang berbeda atau mungkin substansinya yang berbeda, tetapi semuanya tetap tergantung pada niatnya. Apabila seorang suami berniat menalak istrinya maka jatuhlah talak pada istrinya. Hukuman zihar dengan hukuman talak sebenarnya lebih berat hukuman zihar, karena kalau suami mengucapkan kata zihar kepada istrinya kemudian berniat menarik kembali ucapannya maka diwajibkan membayar kafarat sebelum mereka bercampur kembali. Sedangkan hukuman talak, apabila suami istri berniat kembali lagi cukup dengan rujuk.

Dahulu pada masa jahiliyah, salah satu cara menceraikan istrinya adalah ucapan suami kepada istrinya, “*Engkau bagiku sama dengan punggung ibuku*”. Ibu haram digauli oleh anak sedangkan ucapan tersebut ditujukan kepada istri, maka ini dipahami dengan mengharamkan menggauli istri. Bila itu diucapkan oleh suami, haramlah dia menggauli istrinya, tetapi dalam saat yang sama istri tidak boleh kawin dengan pria lain, ini karena zihar bukan perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa zihar tidak sama dengan talak.

Intinya secara normatif zihar bisa terjadi di Indonesia, namun secara positif kasus zihar belum pernah terjadi di Indonesia. Karena melihat ketentuan Talak dan Cerai dalam Perundang-undangan Hukum Perkawinan di Indonesia jelas bahwa zihar ini bukan termasuk alasan perceraian, karena kalau suami hendak mentalak istrinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut bisa berupa lisan maupun tulisan dan harus disertai bukti-bukti. Kesimpulannya, talak cerai di Arab jahiliyah dan di Indonesia berbeda. Hal ini terlihat dari apabila suami mentalak istri pada zaman jahiliyah bisa sesuka hatinya tanpa terikat aturan hukum pengadilan maupun hukum Islam, sedangkan talak cerai di Indonesia apabila suami hendak mentalak istrinya maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan melalui prosedur di Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

1. Kepada para pemikir dan ilmuwan, khususnya para ahli dan peneliti ilmu tafsir, hendaklah tetap mempunyai semangat yang besar dalam menjalankan tugasnya, karena masyarakat sangat membutuhkan buah pikiran kita semua, diharapkan dengan itu semua masyarakat tidak lagi mempunyai kebingungan dalam memahami maksud dan tujuan al-Qur'an. Dengan buah pemikiran yang dapat dipahami oleh masyarakat dengan

mudah diharapkan tentang isi dan kandungan al-Qur'an sebagai pedoman dalam rangka menghadapi dunia.

2. Kepada masyarakat luas, hendaknya dalam memahami isi al-Qur'an tidak hanya secara tekstual belaka, karena dengan pemahaman al-Qur'an yang demikian terkadang dapat menjerumuskan kita dalam salah persepsi tentang arah dan tujuan yang dikehendaki oleh al-Qur'an yang semestinya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala rahmat karunia dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama menjalankan kehidupan ini, hanya dengan pertolongan dan ridho Allah swt. akhirnya penulisan skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini merupakan langkah awal dalam penelitian ilmiah penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat salah dan dosa. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukannya yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya kepada Allah swt. penulis berdo'a semoga semua pihak mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat Hidayah dan Maghfirah dari *Allah Rabbul Izzaty, Amiiin..*